



BUPATI LOMBOK TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan alam yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal sebagai penunjang dalam kegiatan pembangunan daerah dan pembangunan nasional pada umumnya serta kesejahteraan masyarakat daerah pada khususnya dengan tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta upaya perlindungan dan pelestariannya;
 - b. bahwa sumber daya alam di daerah saat ini terus mengalami perubahan yang memperlihatkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan sebagai akibat pemanfaatan obyek jasa lingkungan secara ilegal;
 - c. bahwa untuk mempertahankan, meningkatkan dan melestarikan potensi sumber daya alam dan kandungannya perlu dilakukan pengelolaan yang berkelanjutan dengan mengembangkan potensi jasa lingkungan secara bijaksana dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam rangka menumbuhkan perekonomian dengan memperhatikan aspek ekologis, ekonomis dan karakteristik sosial budaya masyarakat;
 - d. bahwa untuk membangun upaya perlindungan dan pelestarian terhadap potensi di daerah perlu dilakukan dengan membangun upaya pendanaan yang mandiri;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-

Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998, tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3767);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Dan

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Dewan Evaluasi Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan DEL adalah lembaga yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk melakukan evaluasi terhadap lingkungan;
6. Kantor lingkungan Hidup yang disingkat dengan KLH adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah;
7. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan hidup yang meliputi perencanaan,

- pemanfaatan, pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
9. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem;
 10. Jasa Lingkungan adalah produk atau output kinerja ekosistem yang dikelola dan dimanfaatkan untuk menyangga kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 11. Iuran Jasa Lingkungan adalah iuran yang diberikan oleh pemanfaat jasa Lingkungan;
 12. Penyedia Jasa Lingkungan adalah orang perseorangan atau kelompok atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mengelola obyek jasa lingkungan dan/atau sebagai penyedia jasa lingkungan;
 13. Pemanfaat Jasa Lingkungan adalah orang perseorangan atau kelompok atau badan usaha, baik yang berbadan usaha maupun tidak berbadan usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan;
 14. Pengelolaan Jasa Lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi jasa lingkungan meliputi penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian;
 15. Pembayaran iuran Jasa Lingkungan adalah imbalan berupa uang dan/ atau barang yang diperoleh dari orang dan /atau badan usaha yang menikmati keindahan alam, dan memperoleh manfaat dari sumber daya lingkungan.
 16. Kompensasi Jasa Lingkungan adalah pembayaran yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan untuk obyek Jasa Lingkungan melalui penyedia jasa lingkungan;
 17. Air Bawah Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
 18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
 19. Pengelola Obyek Jasa Lingkungan adalah orang atau badan usaha yang memiliki hak untuk mengelola suatu obyek jasa lingkungan;
 20. Lembaga Para Pihak Pengelola Jasa Lingkungan atau yang disingkat LP3JL adalah lembaga bersama antara penyedia jasa, pemanfaat jasa, penyelenggara pemerintahan, akademisi, pers dan lembaga swadaya masyarakat;
 21. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;

Pasal 2

Pengelolaan Jasa Lingkungan diselenggarakan dengan asas :

- a. Tanggung jawab;
- b. Berkelanjutan;
- c. Keterpaduan; dan
- d. Akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Jasa Lingkungan adalah untuk mewujudkan pengelolaan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung kegiatan konservasi dan pengembangan masyarakat khususnya masyarakat sekitar obyek jasa melalui pembayaran jasa lingkungan.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN

Pasal 4

- (1) Obyek pembayaran jasa lingkungan di daerah digolongkan :
 - a. berdasarkan manfaat langsung yang dikomersialkan seperti:
 1. air PDAM,
 2. air kemasan,
 3. air sumur bor,
 4. hotel, restoran,
 5. kolam ikan baik untuk pemancingan maupun budidaya,
 6. air irigasi, dan
 7. bahan galian.
 - b. berdasarkan manfaat tidak langsung yang berupa jasa lingkungan meliputi:
 1. jasa hutan/alam,
 2. jasa pesisir, pulau-pulau kecil dan laut,
 3. jasa sungai/danau,
 4. penyerap karbon.
- (2) Subyek pembayaran jasa lingkungan adalah orang pribadi dan badan usaha yang menikmati atau memanfaatkan obyek jasa lingkungan.
- (3) Rincian Obyek dan subyek jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN OBJEK JASA LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan atas obyek jasa lingkungan diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang atau badan usaha.
- (2) Untuk melaksanakan konservasi pada obyek jasa lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pada sekitar kawasan obyek jasa lingkungan pada ayat (1), dibentuk Lembaga Para Pihak Pengelola Jasa Lingkungan sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Masyarakat yang melaksanakan kegiatan konservasi pada obyek jasa lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan sekitar obyek jasa lingkungan secara swadaya baik perorangan maupun kelompok dapat bekerjasama dengan LP3JL dalam pengelolaan jasa lingkungan.

BAB IV

LEMBAGA PENGELOLAJASA LINGKUNGAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Lembaga Para Pihak Pengelola Jasa Lingkungan.
- (2) Lembaga Para Pihak Pengelola Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: Penyedia Jasa Lingkungan, Pemanfaat Jasa Lingkungan, Penyelenggara Pemerintahan, Akademisi, Pers, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Pengurus Lembaga Para Pihak Pengelola Jasa Lingkungan dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota.
- (4) Kepengurusan Lembaga Para Pihak Pengelola Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (3) melalui persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah dan ditetapkan oleh Bupati Lombok Tengah.
- (5) Kepengurusan Lembaga Para Pihak Pengelola Jasa Lingkungan berlangsung selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode.
- (6) Susunan Organisasi Lembaga Para Pihak Pengelola Jasa Lingkungan terdiri dari Pembina, Dewan Pengawas, dan Pengurus.
- (7) Lembaga Para Pihak Pengelola Jasa Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (8) Struktur organisasi, tata kerja, dan tata cara pemilihan Pengurus LP3JL ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LP3JL yang disahkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Penyedia jasa lingkungan berhak mendapatkan kompensasi jasa lingkungan.
- (2) Pemanfaat jasa lingkungan berhak menerima manfaat jasa lingkungan.

Pasal 9

- (1) Penyedia jasa lingkungan wajib memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaat jasa lingkungan wajib memberikan iuran atas pemanfaatan jasa lingkungan.
- (3) Pemanfaat jasa lingkungan wajib menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan.

BAB VI

PENETAPAN PEMBAYARAN JASA

Pasal 10

- (1) Penetapan tarif dan tata cara pembayaran iuran jasa lingkungan ditetapkan dengan memperhatikan Analisa Resiko Lingkungan.
- (2) Penetapan tarif dan tata cara pembayaran iuran jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan penyedia dan kemampuan pemanfaat jasa.

- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi Kontribusi yang bersifat wajib (mandatory) dan Kontribusi yang bersifat sukarela (voluntary).
- (4) Kontribusi yang bersifat wajib (mandatory) sebagai berikut :
 - a. Untuk Masyarakat kontribusi wajibnya 0,1 – 2,5 % dari produk lingkungan yang dimanfaatkan;
 - b. Untuk Pemerintah kontribusi wajibnya minimal 1 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Untuk Swasta kontribusi wajibnya sebesar minimal 10 % dari nilai CSR (community social responsibility) pertahun.
- (5) Besaran dan jenis kontribusi yang bersifat sukarela (voluntary) sesuai dengan kesediaan pemanfaat Jasa Lingkungan.

Pasal 11

- (1) Hasil penerimaan pembayaran iuran jasa lingkungan, dipergunakan untuk tujuan pelestarian lingkungan di lokasi obyek jasa lingkungan.
- (2) Hasil penerimaan pembayaran iuran jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Lembaga Para Pihak Pengelola Jasa Lingkungan.
- (3) Untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh LP3JL wajib dilakukan Evaluasi kinerja kegiatan konservasi pada obyek jasa lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar obyek jasa lingkungan sekurang-kurangnya setahun sekali atau dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Evaluasi kinerja LP3JL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Pengawas LP3JL dan Inspektorat Daerah.

Pasal 12

Penetapan besaran tarif iuran dan tata cara pembayaran serta pemanfaatan masing-masing obyek jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Sumber pendanaan jasa lingkungan lainnyadapat berasal dari pihak ketiga berupahibah, sumbangan dan bantuan.

BAB VII

PEMBAGIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Hasil penerimaan pembayaran iuran jasa lingkungan merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Penyaluran dana dari Kas Daerah ke LP3JL melalui mekanisme hibah dan atau melalui belanja tidak langsung.
- (3) Penerimaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan sebagai berikut :
 - a. 10 % (sepuluh persen) untuk Pemerintah Daerah;
 - b. 90% (sembilan puluh persen) untuk kegiatan pengelolaan jasa lingkungan.
- (4) Penerimaan pembayaran jasa lingkungan sebagaimana dimaksud huruf b, dialokasikan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk konservasi obyek jasa lingkungan, 20 % (dua puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat sekitar obyek jasa lingkungan, dan 10 % (sepuluh persen) untuk operasional LP3JL.
- (5) Dana konservasi obyek jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan ke obyek Jasa Lingkungan secara proporsional.
- (6) Pengelolaan pembayaran jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh LP3JL dan digunakan sebagai dana untuk pelestarian, pemeliharaan, kebersihan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi obyek jasa lingkungan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan jasa lingkungan;
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan instansi yang menangani Lingkungan Hidup untuk membentuk tim koordinasi, monitoring dan evaluasi jasa lingkungan.

Pasal 16

Setiap warga negara berhak melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan jasa lingkungan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

EVALUASI JASA LINGKUNGAN

Pasal 17

- (1) LP3JL melakukan Evaluasi Lingkungan bila terjadi kejadian luar biasa di lokasi obyek jasa lingkungan bekerjasama dengan Dewan Evaluasi Lingkungan.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh LP3JL, Bupati menugaskan instansi yang menangani Lingkungan Hidup untuk melakukan Evaluasi Lingkungan.

- (3) Hasil Evaluasi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan di media massa.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA JASA LINGKUNGAN

Pasal 18

- (1) Penyelesaian sengketa jasa lingkungan sedapat mungkin dilakukan secara musyawarah atau mediasi, untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu guna memulihkan kerusakan lingkungan serta menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya perbuatan yang merusak lingkungan.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa jasa lingkungan secara musyawarah atau mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, sengketa jasa lingkungan diselesaikan melalui Pengadilan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 19

- (1) Bupati mengenakan sanksi kepada setiap orang atau badan usaha yang terbukti melakukan pengrusakan dan /atau pencemaran di obyek jasa lingkungan sesuai Hasil Evaluasi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. Pencabutan ijin.

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang ijin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Apabila Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak dilaksanakan, dikenakan teguran tertulis untuk kedua kalinya;
- (3) Apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Apabila orang atau badan usaha tidak melaksanakan kewajibannya setelah pengenaan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dikenakan sanksi pencabutan ijin.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

PPNS diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal 5 Maret 2014

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya

pada tanggal 5 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. LALU SUPARDAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN

I. UMUM

Bahwa penggalan kekayaan alam secara optimal dan lestari adalah merupakan salah satu unsur pelaksanaan dari pada pembangunan ekonomi di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu perlu dimaklumi bahwa ruang lingkup kegiatan pembangunan dewasa ini jauh lebih besar dibandingkan dengan waktu yang lampau.

Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu, pembangunan harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi hidup.

Dengan semakin rneningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat serta bertambahnya industri yang memanfaatkan cenderung meningkat sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Penerimaan Daerah.

Dalam rangka memberikan pedoman yang kongkrit bagi upaya pelestarian Lingkungan sesuai situasi dan kondisi daerah Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Pengelolaan Jasa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Berdasarkan asas tanggung jawab negara, disatu sisi, negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di sisilain, negara mencegah untuk dilakukannya kegiatan pemanfaatan yang menimbulkan kerugian, serta melindungi warga negara terhadap dampak kegiatan yang menimbulkan kerugian.

Asas keberlanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi.

Asas keterpaduan mengandung pengertian bahwa pengelolaan jasalingkungan dilakukansecara terpadu bersama-sama dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami jasa lingkungan yang dinamis.

Asas akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan jasa lingkungan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Asas manfaat mengandung pengertian bahwa pengelolaan jasa dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 1